



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pemerintahan daerah;
b. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
c. bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk peraturan daerah tentang pajak daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
14. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 seri C Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH**

**BAB I
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar kuning serta huruf dan angka hitam.
11. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki / dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.

12. Kendaraan Bermotor alat - alat berat atau alat - alat besar adalah alat - alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
15. Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.
16. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
18. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair maupun gas yang dipergunakan untuk kendaraan bermotor.
19. Pajak Air Permukaan selanjutnya disebut PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
20. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
21. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan perpajakan daerah.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis pajak terdiri atas :

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;

- d. PAP;
- e. Pajak Rokok.

Bagian Kedua Pajak Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Nama, Objek dan subjek PKB

Pasal 3

Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dinamakan PKB.

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah;
- (2) Termasuk dalam objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT sampai dengan 7 GT.
- (3) Dikecualikan dari objek kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
 - c. kendaraan bermotor pabrikan, importir Umum maupun Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual;
 - d. kendaraan bermotor yang diperjualbelikan oleh dealer/sub-dealer maupun badan usaha yang kendaraannya belum pernah terdaftar pada instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan PKB

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di atas air, dasar pengenaan PKB adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1(satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor - faktor:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan daya kendaraan bermotor;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lainnya;
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder.

- (9) Khusus untuk kendaraan yang dioperasikan di atas air, dasar pengenaan pajak merupakan hasil penjumlahan nilai jual mesin dengan nilai jual body/rangka kendaraan di atas air.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (11) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur, yang ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Tarif PKB pribadi dihitung secara progresif dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen).
 - c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ke empat sebesar 3 % (tiga persen);
 - e. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ke lima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).
- (2) Tarif PKB umum lembaga sosial keagamaan, pemerintah pusat/pemerintah daerah, TNI, POLRI ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen);
 - b. kendaraan bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (4) Tarif Pajak kendaraan di air sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 8

- (1) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama; dan
 - b. penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
- (2) Tata cara pengenaan pajak secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Besarnya pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) atau Pasal 7.

Paragraf 3

Pendaftaran/Registrasi, Pelaporan Dan Wilayah Pungutan Pajak

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan wajib mendaftarkan/registrasi kendaraannya pada instansi yang ditunjuk di Daerah.
- (2) Batas waktu untuk mendaftarkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bagi kendaraan baru atau yang belum pernah terdaftar, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - b. Bagi kendaraan pindahan yang telah terdaftar di Daerah lain, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Dokumen Administrasi pemindahan tempat pengoperasian kendaraan.

Pasal 11

Kendaraan yang telah terdaftar di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) wajib untuk didaftar-ulang paling lambat pada saat berakhirnya masa pajak.

Pasal 12

- (1) Setiap Objek Pajak yang didaftarkan atau telah terdaftar, wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada saat pendaftaran atau setiap kali masa pajak berakhir.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin.
- (4) Tata cara pelaporan objek pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Wilayah pemungutan pajak adalah di Wilayah Daerah.

Paragraf 4

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 14

Masa pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan yang baru pertama kali terdaftar masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut dari saat pendaftaran.
- b. Kendaraan daftar ulang masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut sesuai dengan masa pajak tahun sebelumnya.

- c. Kendaraan lelang/dump milik Pemerintah, TNI/POLRI masa Pajak 12 (dua belas) bulan sejak pendaftaran dengan kewajiban pajak yang timbul atau seharusnya terutang sejak saat objek dikuasai dan/atau dimiliki berdasarkan tanggal penetapan keputusan lelang/dump.
- d. Kendaraan yang melanggar ketentuan batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan:
 1. masa pajak pertama kali dihitung sejak berakhirnya batas waktu pendaftaran sampai dengan saat pendaftaran;
 2. masa pajak berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 15

- (1) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum masa pajak berakhir karena sesuatu hal, maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (2) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari, dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 16

Saat pajak terutang adalah sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan terdaftar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) terhadap kendaraan yang penguasaannya dan pengoperasiannya telah dipindahkan kepada perwakilan Badan Usaha di Wilayah Daerah dengan kewajiban kendaraan didaftarkan di Daerah.

Paragraf 5 Penetapan PKB

Pasal 18

- (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor, dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Pelanggaran batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang.

Pasal 20

- (1) Perubahan fungsi atas kendaraan yang mengakibatkan terjadinya penurunan pokok pajak dalam satu masa pajak dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

- (2) Tatacara perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Paragraf 1 **Nama, Objek dan Subjek BBNKB**

Pasal 21

Pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor dinamakan BBNKB

Pasal 22

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di daerah, kecuali:
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak BBNKB meliputi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

- (2) Wajib Pajak BBNKB meliputi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif Dan Perhitungan BBN-KB

Pasal 24

Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Pasal 25

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut :
- a. penyerahan pertama untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Tarif BBNKB untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan) jalan umum, tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif BBNKB yang dioperasikan di air ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk penyerahan pertama sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
 - b. untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen).

Pasal 26

Besaran pokok Pajak BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10).

Paragraf 3
Pendaftaran, Pelaporan Dan Wilayah Pungutan Pajak

Pasal 27

- (1) Orang pribadi atau ahli warisnya atau badan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah yang menerima penyerahan atau yang dapat dianggap menerima penyerahan kendaraan wajib melaporkan secara tertulis kepada instansi yang ditunjuk selambat-lambatnya:
- a. 14 (empat belas) hari sejak penyerahan terhadap kendaraan baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan terhadap Kendaraan yang terdaftar di Daerah atau sejak diterbitkannya dokumen administrasi pemindahan tempat pengoperasian kendaraan terhadap kendaraan pindahan yang terdaftar di Daerah lain atau bagi kendaraan yang dianggap sebagai penyerahan.
- (2) Setiap kendaraan yang mengalami perubahan serta penggantian body, spesifikasi teknik dan/atau penggantian mesin wajib melaporkan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya dokumen administrasi dan perubahan.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Pemasukan Kendaraan dari luar daerah harus dilengkapi bukti pelunasan PKB dan BBNKB dari daerah asalnya berupa Surat Keterangan fiskal antar daerah.

Pasal 29

- (1) Orang pribadi, Badan, Pemerintah / TNI / Polri, Pemerintah Daerah yang menyerahkan Kendaraan wajib melaporkan kepada instansi yang ditunjuk di Daerah atas terjadinya penyerahan hak milik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan kendaraan.
- (2) Laporan penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap orang pribadi, badan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah yang menyerahkan dan menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. nomor polisi kendaraan bermotor;
 - d. lampiran fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

Pasal 30

Wilayah pemungutan Pajak adalah di Wilayah Daerah.

Paragraf 4 Saat Terutang BBNKB

Pasal 31

Saat pajak terutang adalah sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 5 Penetapan BBNKB

Pasal 32

- (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya Pajak BBNKB, dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Pelanggaran batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak BBNKB.

Bagian Keempat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek PBBKB

Pasal 34

Pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dinamakan PBBKB.

Pasal 35

Objek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 36

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor di Daerah.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan, yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (4) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif Dan Perhitungan PBB-KB

Pasal 37

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 38

Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

Pasal 39

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.

Paragraf 3

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan

Pasal 40

- (1) Pemungutan pajak dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang.
- (3) Tata cara pemungutan PBBKB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetor hasil pemungutan PBBKB pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSPD berdasarkan angka sementara paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Setelah diperoleh angka penjualan pasti, pada masa pajak berikutnya penyedia bahan bakar kendaraan bermotor harus melakukan penyesuaian terhadap perhitungan sementara yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan SPTPD kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyetoran pokok PBBKB yang terutang
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat volume penjualan, wilayah lembaga penyalur dan konsumen langsung, serta jumlah pajak yang telah disetor.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Wilayah Pungutan PBBKB

Pasal 43

Wilayah pungutan pajak adalah di Wilayah Daerah

Paragraf 5

Masa Pajak Dan Saat Terutang PBBKB

Pasal 44

Masa Pajak adalah 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 45

- (1) Saat terutangnya PBBKB adalah sejak diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Surat atau dokumen penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Penetapan PBBKB

Pasal 46

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menghitung dan memperhitungkan PBBKB terutang dalam masa pajak.

Pasal 47

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, PBBKB yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah PBBKB yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah PBBKB yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBBKB.
- (3) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan PBBKB tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika penyedia bahan bakar kendaraan bermotor melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBBKB.

Bagian Kelima Pajak Air Permukaan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek PAP

Pasal 48

Pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dinamakan PAP.

Pasal 49

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek PAP adalah :
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan, air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
 - c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan kegiatan sosial;
 - d. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan transportasi dan perikanan rakyat yang tidak dikomersilkan.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif Dan Perhitungan PAP

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan air permukaan.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil, atau dimanfaatkan;
 - e. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - f. musim pengambilan, pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air;
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan ditinjau kembali setiap tahun

Pasal 52

Tarif Pajak PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dengan dasar Pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3).

Paragraf 3
Pelaporan dan Wilayah Pemungutan PAP

Pasal 54

- (1) Orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan wajib melaporkan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan;
 - b. jenis usaha;
 - c. sumber air yang diambil dan atau dimanfaatkan;
 - d. lokasi air;
 - e. tanggal, bulan dan tahun pengambilan dan pemanfaatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya disampaikan 1 (satu) bulan sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (4) Laporan yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan monitoring.

- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah bulan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (4) Bagi orang pribadi atau badan yang telah melapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) selama-lamanya 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal laporan, sudah menyampaikan SPTPD.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 56

Wilayah pemungutan adalah wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air berada.

Paragraf 4

Masa Pajak Dan Saat Terutang PAP

Pasal 57

Masa pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah jangka waktu yang lamanya (1) bulan Kalender.

Pasal 58

Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Paragraf 5

Penetapan PAP

Pasal 59

- (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PAP terutang, dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Pajak Rokok

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Rokok

Pasal 60

Pajak yang dipungut atas cukai rokok dinamakan Pajak Rokok.

Pasal 61

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 62

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen atau importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Wajib Pungut Pajak Rokok adalah Instansi Pemerintah Yang Berwenang Memungut Pajak Rokok.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Rokok

Pasal 63

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah Cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 64

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 65

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Paragraf 3
Masa Dan Saat Terutang Pajak Rokok

Pasal 66

Masa Pajak Rokok adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 67

Pajak Rokok terutang terjadi pada saat pelunasan Cukai rokok

Paragraf 4
Penetapan Pajak Rokok

Pasal 68

- (1) Instansi Pemerintah Yang Berwenang Memungut Pajak Rokok wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Pejabat Instansi Pemerintah yang berwenang memungut.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai menghitung dan memperhitungkan Pajak Rokok terutang dalam masa pajak.
- (2) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 70

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Rokok yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Rokok yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Rokok yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak Rokok yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Rokok yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Rokok.
 - (3) Jumlah Pajak Rokok yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Rokok yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Rokok.
 - (4) Jumlah kekurangan Pajak Rokok yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Rokok tersebut.
 - (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 71

- (1) Pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Pembayaran pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Gubernur atas permohonan wajib pajak/instansi pemerintah yang berwenang memungut Pajak Rokok, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (5) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 72

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan wewenang untuk menerbitkan STPD kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 73

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 74

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak-benaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang terutang.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 75

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 76

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk .
- (2) Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Peradilan Pajak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri, dilampiri salinan dan Surat Keputusan tersebut.
- (4) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 77

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan samapai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB V
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 78

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB dan pajak BBN-KB terhadap kendaraan yang secara nyata rusak berat dan atau kendaraan yang dikuasai oleh negara/pemerintah karena disita/disegel.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEMBETULAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 79

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Gubernur dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan membetulkan, menghapuskan atau pengurangan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan pembetulan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 80

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 81

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti pemindah-bukuan berlaku sebagai Bukti Pembayaran.

BAB VII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 83

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 84

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

Pasal 85

- (1) Hasil penerimaan Pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c. hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupten/kota sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Bagi Hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan perimbangan aspek pemerataan dan potensi objek pajak.
- (3) Perimbangan aspek pemerataan dan potensi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 86

- (1) Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Penerimaan Pajak Rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 % (lima puluh) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (3) Bagi hasil penerimaan dan pemanfaatan PKB dan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KETENTUAN KHUSUS

Pasal 87

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 33, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 33, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pasal 90

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun Sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 91

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 92

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (2) adalah kejahatan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Pajak-pajak yang terutang sepanjang telah diterbitkan ketetapan dan belum dibayar sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2002 Seri A Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2002 Seri A Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2003 Seri A Nomor 2);

- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2003 Seri A Nomor 3)
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Ketentuan mengenai PAP sebagaimana diatur dalam pasal 54 sampai dengan pasal 66 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

Pasal 97

Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam pasal 67 sampai dengan pasal 77 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Desember 2010

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,**

ttd

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 membawa konsekuensi bagi pemungutan khususnya pajak di daerah. Kepada daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas daerah untuk memperkuat otonomi daerah serta dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pajak daerah yang diperbolehkan untuk dipungut. Selain itu juga memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dengan dasar tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan, yaitu dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor-impor. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru.

Secara limitatif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pajak yang diperbolehkan untuk dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Ketentuan ini mengurangi jenis pajak yang boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah Propinsi sebelumnya yaitu Pajak Air Bawah Tanah dan sekaligus memberikan perluasan jenis pajak yang boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah Propinsi yaitu Pajak Rokok.

Selanjutnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Peraturan Daerah ini, maka dalam Peraturan daerah ini diatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan Pajak Daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman, serta dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal.

Peraturan daerah ini mengatur mengenai jenis-jenis pajak daerah; tatacara pembayaran dan penagihanya; keberatan dan banding; pemberian pengurangan,

keringan, dan pembebasan pajak; pembetulan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kadaluwarsa penagihan; insentif pemungutan; bagi hasil dan penggunaan pajak; beserta ketentuan lain yang menyangkut pajak daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara adalah kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat tempur dan keamanan. Tank, Panser, water cannon; tidak termasuk kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor yang berfungsi untuk angkutan orang dan/ atau barang/beban.

Huruf b

Sesuai dengan kelaziman internasional, kendaraan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh kedutaan dan konsulat dikecualikan sebagai objek pajak di setiap negara di mana kendaraan tersebut dioperasikan. Demikian juga halnya terhadap kendaraan-kendaraan yang dimiliki dan dikuasai oleh organisasi-organisasi internasional seperti *World Health Organization* (WHO), *Internasional Monetary Fund* (IMF) dan sebagainya, namun ketentuan ini tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh pribadi yang bersangkutan.

Pengecualian objek PKB bagi Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional, berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan. Pengecualian dalam ketentuan ini tidak termasuk bagi kendaraan bermotor yang terdaftar pada Ditlantas Polda dengan menggunakan atau atas nama pribadi yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengecualian atas kepemilikan dan atau penguasaan serta pengoperasian kendaraan bermotor oleh Dealer/Sub-Dealer maupun Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha jual beli kendaraan bermotor, hanya terbatas bagi kendaraan bermotor yang belum terdaftar atau belum memiliki STNK dan TNKB, termasuk kendaraan bermotor yang menggunakan STCK dan TCKB. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kendaraan bermotor tersebut masih termasuk sebagai komoditas atau barang yang semata-mata untuk diperdagangkan, sedangkan dari sisi peruntukan serta penggunaan di jalan umum sesuai ketentuan pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dinyatakan bahwa untuk keperluan tertentu kendaraan bermotor yang belum didaftarkan dapat dioperasikan di jalan, meliputi keperluan untuk memindahkan kendaraan dari tempat penjual, distributor atau pabrikan ketempat tertentu untuk menggantikan atau melengkapi komponen penting dari kendaraan yang bersangkutan atau ke tempat pendaftaran kendaraan bermotor. Selain itu STCK dan TCKB juga berfungsi untuk mencoba kendaraan baru sebelum kendaraan tersebut dijual serta untuk memindahkan kendaraan bermotor dari tempat penjual ke tempat pembeli.

Pengertian kalimat kendaraan bermotor yang belum pernah terdaftar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar kendaraan yang diperjual-belikan oleh para Dealer/Sub-Dealer dan Badan Usaha yang memperjual-belikan kendaraan yang telah terdaftar (kendaraan bekas) atau telah memiliki STNK dan TNKB tidak termasuk sebagai pengecualian.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan hasil penjumlahan nilai jual mesin dengan nilai jual body/rangka kendaraan di atas air adalah nilai jual mesin ditambah dengan nilai jual body/rangka kendaraan di atas air yang tercantum dalam tabel penghitungan dasar pengenaan pajak.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Perhitungan pajak secara progresif diberlakukan atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi yang sejenis lebih dari 1(satu) atas nama dan atau alamat yang sama,
Contoh I :
Orang pribadi satu kendaraan roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak terkena pajak progresif.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kendaraan baru atau belum pernah terdaftar adalah setiap kendaraan yang yang belum memiliki STNK dan TNKB. Batas waktu 14 (empat belas) hari dimulai sejak penerbitan dokumen kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan diterbitkan oleh Pabrikan/Dealer/Sub-Dealer atau Badan Usaha sejenis yang menjual kendaraan bermotor baru.

Huruf b

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diterbitkannya Dokumen Administrasi Pemindahan atau mutasi kendaraan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam hal pendaftaran kendaraan di wilayah tempat kendaran yang bersangkutan berasal.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini untuk mengatur perhitungan masa pajak bagi kendaraan bermotor yang melakukan pendaftaran di Wilayah Daerah Kalimantan Barat dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari Sejak batas waktu pendaftaran yang telah ditetapkan, khususnya ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf b maupun kendaraan bermotor yang secara nyata dan terbukti telah dikuasai dan atau dimiliki namun tidak/atau Belum melakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang.

Contoh :

1. kendaraan bermotor baru yang telah dimiliki namun dioperasikan dengan menggunakan STCK dan TCKB dalam jangka waktu melebihi batas waktu pendaftaran kendaraan bermotor baru sebagaimana di atur dalam pasal 11 ayat (2) a.

kendaraan bermotor dibeli pada tanggal 1 januari 2009 namun baru didaftarkan pada Ditlantas Polda Kalbar tanggal 1 April 2010.

Dalam hal demikian maka pajak yang harus dibayar, dihitung sebagai berikut:

Masa Pajak I adalah 15 bulan (1 Januari 2009 s/d 31 maret 2010).

Masa Pajak II adalah 12 bulan (1 April 2010 s/d 31 Maret 2011).

2. Kendaraan bermotor dari luar Propinsi berada di KAlbar sejak 1 Januari 2009, namun baru didaftarkan pada Ditlantas Polda pada tanggal 1 April 2009 maka pajak yang harus dibayar sebagai berikut:
Masa Pajak I adalah 2 bulan (1 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009).
Masa Pajak II adalah 12 (1 April 2009 s/d 31 Maret 2010).

Pasal 15

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksud untuk mengatur hak dari wajib pajak untuk memperoleh kembali sebagian dari pembayaran pajak yang telah disetorkan di Kas Daerah mengingat bahwa pada prinsipnya pembayaran pajak dibayar dimuka atau terlebih dahulu sehingga apabila karena sesuatu hal masa pajak berakhir maka wajib pajak dapat memperoleh kembali kelebihan uang pajak yang telah disetorkannya.

Contoh :

Masa Pajak Kendaraan Bermotor KB 1294 AV adalah 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2010.

Pada tanggal 18 Desember 2009 kendaraan bermotor tersebut dimutasikan ke Daerah Propinsi Jawa Barat sesuai Dokumen Administrasi Pemindehan Kendaraan yang bersangkutan, dengan demikian maka pajak yang seharusnya terutang dihitung untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan atau 1 April 2009 sampai dengan 20 Desember 2009. Dengan demikian maka terdapat kelebihan bayar sebanyak 3/12 dari pokok pajak yang telah dibayar.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap kemungkinan yang dapat ditimbulkan sebagai akibat adanya bagian dari masa pajak yang tersisa.

Contoh:

Dari contoh tersebut pada ayat (1) di atas, kelebihan waktu antara tanggal 19 Desember s/d 31 Desember tidak diperhitungkan untuk pengembalian karena hanya selama 13 (tiga belas) hari.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikompensasikan adalah selisih lebih pokok pajak yang telah dibayarkan tidak dikembalikan namun diperhitungkan untuk masa pajak berikutnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dianggap sebagai penyerahan adalah penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut berupa penyerahan dan/atau penguasaan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar menukar, lelang, hibah, dan/atau warisan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Dipakai sendiri seperti penyerahan kendaraan kepada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia sepanjang tidak melebihi 12 bulan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud wilayah pabean Indonesia adalah wilayah Kalimantan Barat

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan penyerahan pertama adalah kendaraan bermotor baru dan atau penyerahan penggantian mesin atau body kendaraan baru yang diperoleh dari pembelian melalui Dealer/Sub-Dealer, Agen/Sub-Agen. Kendaraan lama/bekas yang diperoleh dari instansi pemerintah yang Belum pernah dipungut BBNKB.

Huruf b

Yang dimaksud penyerahan kedua dan seterusnya adalah kendaraan bermotor lama/bekas dan atau penyerahan mesin atau body kendaraan bekas yang diperoleh dari pembelian melalui Dealer/Sub-Dealer, Agen/Sub-Agen, orang pribadi atau Badan

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28

Surat Keterangan Fiskal adalah surat keterangan pelunasan pajak daerah baik antar provinsi atau antar kabupaten/kota dalam provinsi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud Wilayah Daerah pemungutan adalah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat di mana objek pajak terdaftar atau berdomisili.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33

Dalam rangka kepentingan dan upaya mewujudkan tertib administrasi perpajakan daerah dan untuk menjaga disiplin wajib pajak daerah, terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban formal menyampaikan SPTPD berkaitan dengan penyerahan kendaraan bermotor sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak . Pengenaan sanksi administratif dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kesadaran kewajiban pajak dari wajib pajak.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperoleh melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk kendaraan di air.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Mengingat bahwa harga penjualan pada SPBU, SPBB, PSPD dan APMS sudah termasuk PPn sebesar 10% dan PBBKB 7,5% maka yang dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual setelah dikurangi PPn, untuk harga jual Rp. 4.500 -, Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar Rp. 4.117.022,-

Contoh :

Harga Premium di SPBU Rp. 4.500,- (termasuk PPn) faktor pembagi sebesar $(100 + 10 + 7,5) = 117,5$

PPn = $(10/117,5) \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 382,978$

Harga jual setelah dikurangi PPn = Rp. 4.117,022

Harga tersebut masih termasuk PBBKB 7,5 %

Maka : Faktor pembagi $(100 + 7,5)$ maka PBB-KB $(7,5 / 107,5) \times \text{Rp. } 4.117, 022 = \text{Rp. } 287,234$

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengambilan Air Permukaan adalah kegiatan yang secara langsung mengurangi debit air permukaan dari sumbernya.
Contoh : pengambilan air oleh PDAM

Yang dimaksud dengan Pemanfaatan air Permukaan adalah kegiatan yang secara langsung tidak mengurangi debit air.
Contoh : pemanfaatan untuk penangkaran/keramba ikan yang dikomersilkan, pemanfaatan air permukaan di kawasan pelabuhan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang dipergunakan antara lain untuk: bendungan, penelitian yang tidak dikomersilkan.

Huruf c

Yang termasuk pengairan pertanian rakyat adalah pengairan tanaman pangan meliputi padi dan palawija.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keperluan rumah tangga adalah untuk kebutuhan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan keperluan kegiatan social adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk keperluan penanggulangan bahaya kebakaran, peribadatan dan badan social tertentu.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Besarnya pokok pajak terhutang adalah :
Tarif (10%) X NPA
Cara perhitungan :
 $NPA = Volume \times HDA \times Bobot$

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan yertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih dan sigaret kelembak kemenyan.

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan.

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot) atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63
Yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yang dapat berupa presentase dari harga dasar (advalorem) atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau penggabungan dari keduanya.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Gubernur dapat memberikan pengangsuran atau penundaan pembayaran yang terutang meskipun batas waktu pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan hanya atas permohonan yang diajukan secara tertulis dan lebih diarahkan dan terbatas kepada wajib pajak yang benar-benar sedang mengalami kesulitan liquiditas serta harus memenuhi persyaratan tertentu.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah keberatan yang diajukan disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau lebih bayar yang tertuang dalam dokumen ketetapan adalah tidak tepat.

Ayat (3)
Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak-benaran atas utang pajak yang tertuang dalam ketetapan pajak secara jabatan (ketetapan pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dari kalimat "keadaan diluar kekuasaannya" adalah statu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, umpamanya: wajib pajak sakit atau terkena musiba bencana alam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi wajib pajak maupun fiskus serta dalam rangka tertib administrasi pajak daerah. Oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus diberikan keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dihitung sejak surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Pembetulan ketetapan pajak dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam statu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya, baik kesalahan atau kekeliruan yang ditemukan oleh fiskus sendiri atau berdasarkan permohonan wajib pajak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pertimbangan untuk melimpahkan wewenang pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada pejabat yang ditunjuk dimaksudkan dalam rangka percepatan pemberian pelayanan kepada wajib pajak dan mempersingkat birokrasi yang ada.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Ketentuan mengenai saat kadaluwarsa penagihan pajak perlu ditetapkan agar memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan batas waktu yang diperkenankan untuk melakukan penagihan pajak-pajak yang terutang. Dengan demikian maka wajib pajak mengetahui kapan atau bilamana kewajiban pajak yang harus dibayar dapat berakhir, di lain pihak fiskus mempunyai kepastian hukum mengenai hak atas piutang pajak yang dapat ditagih.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5

